

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah singkat Perusahaan**

TV Melayu merupakan TV lokal yang bernaung di bawah bendera PT. Televisi Melayu Internasional. Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-29349.AH.01.01.Tahun 2009 tentang pengesahan badan hukum perseroan bahwa, setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap data Isian Notaris Model 1 dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta nomor 33, tanggal 27 januari 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh notaris H. Asman yunus, SH, SpN, dan diterima pada tanggal 29 juni 2009 telah memenuhi syarat untuk beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dokumentasi TV Melayu 2009).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaga Negara tahun 2007 Nomor 106, tambahan lembaran Negara Nomor 4756), peraturan pemerintah Nomor 26 tahun 1998 tentang pemakaian nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 39, tambahan lembaran Negara Nomor 3740, peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden Nomor 09 tahun 2005 tentang kependudukan, tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan tata kerja kementerian Negara republik Indonesia, peraturan

mentri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-01.AH.0101 Tahun 2009 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan, mengesahkan PT. Televisi Melayu Internasional berkedudukan di pekanbaru telah sesuai dengan data isian akta notaris model 1 yang disimpan dalam *database* system administrasi badan hukum dan salinan akta Nomor 33, tanggal 27 januari 2009 (Dokumentasi TV Melayu 2009).

Berdasarkan surat keputusan Nomor 15/ N/PT/VIII/2009 menerangkan bahwa berdasarkan akta tertanggal 27 januari 2009 Nomor 33, PT Televisi Melayu Internasional yang berkedudukan dipekanbaru memiliki susunan Direksi dan Dewan Komisaris, menetapkan Ny. Hj. Susi Dewi yanti, SS sebagai Direktur dan Tn. Ir. Ridar Hendri, M.Kom sebagai Komisaris (Dokumentasi TV Melayu 2009).

Dalam rapat umum pemegang saham, sebanyak 500 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- dari Nyonya Hj. Susi Dewi yanti serta sebanyak 250 saham senagn nominal seluruhnya Rp. 250.000.000,- dari Tuan Ir. Ridar Hendri, diperuntukkan untuk menjamin sepenuhnya tentang kepemilikan perseroan (Dokumentasi TV Melayu 2009).

Dalam rapat umum pemegang saham juga disebutkan mengenai persetujuan perubahan tempat kedudukan perseroan yang semula PT. Televisi

Melayu Internasional berkedudukan dipakanbaru berubah menjadi di kabupaten pelalawan (Dokumentasi TV Melayu 2009).

PT. Televisi Melayu Internasional yang berkedudukan di pekanbaru dapat membuka cabang atau perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh direksi. Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan telah mulai sejak tanggal anggaran dasar ini memperoleh pengesahan dari pihak yang berwenang. Maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah sebagai jasa penyiaran televise swasta. Untuk mencapai tujuan dan maksud tersebut perseroan dapat menyelenggarakan kegiatan pertelevisian dan segala sarana yang mendukung yang terkait dengan penyelenggaraan jasa penyiaran televise sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dokumentasi TV Melayu 2009).

PT. Televisi Melayu Internasional, sempat vakum selama hampir dua tahun, kemudian kembali mendapatkan izin beroperasi Berdasarkan hasil Forum Rapat Bersama (FRB) pada hari rabu, tanggal 8 agustus 2012 di hotel Lor In, Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Bangka Belitung, yang tertuang didalam berita acara Nomor 05/FRB/RIAU/08/2012, tanggal 8 agustus 2012 KPID memberikan izin kepada PT. Televisi Melayu Internasional dengan frekuensi siaran 50 UHF (Dokumentasi TV Melayu 2012).

Izin penyiaran diterbitkan setelah posisi pemancar berada dalam pusat wilayah layanan pangkalan kerinci dengan batasan kuat sinyal pada titik terluar maksimum 65 dBuV/m. televisi melayu diberikan waktu 90 hari kerja sejak tanggal 13 Agustus 2012 untuk menyesuaikan lokasi pemancar di wilayah pangkalan kerinci (Dokumentasi TV Melayu 2012).

PT. Televisi Melayu Internasional dapat diberikan IPP dengan system analog pada kanal 50 UHF dengan syarat membuat surat pernyataan bersedia pindah ke penyiaran digital 1 (satu) setelah penyelenggaraan Mux beroperasi di wilayahnya. Namun apabila PT. Televisi Melayu Internasional tidak bersedia, disarankan untuk dapat langsung menjadi penyelenggara program siaran TV Digital. Pelaksanaan siaran TV Digital I provinsi Riau dilakukan secara bertahap yang dimulai pada kuartal ketiga tahun 2013 dan akan berakhir pada tahun 2016 (Dokumentasi TV Melayu 2012).

## **B. Tugas dan Wewenang Direksi dan Komisaris**

### **1. Direksi.**

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari beberapa orang anggota direksi. Anggota direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham untuk jangka waktu 5 tahun dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. (Dokumentasi TV Melayu 2009).

Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain, dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank), mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan komisaris (Dokumentasi TV Melayu 2009).

Rapat direksi dapat diadakan setiap waktu bila mana dipandang perlu. Panggilan rapat direksi dilakukan oleh anggota direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama direksi. Panggilan rapat direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 hari. (Dokumentasi TV Melayu 2009).

Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat direksi dengan ketentuan semua anggota direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota direksi memberikan persetujuan

mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat direksi (Dokumentasi TV Melayu 2009).

## **2. Dewan Komisaris**

Dewan komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota komisaris. Yang boleh diangkat sebagai anggota komisaris hanya warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dokumentasi TV Melayu 2009).

Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dilakukan oleh direksi (Dokumentasi TV Melayu 2009).

Apabila seluruh anggota direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota direksi, maka untuk sementara dewan komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan


sementara kepada seorang atau lebih anggota dewan komisaris atas tanggungan dewan komisaris (Dokumentasi TV Melayu 2009).

### **C. Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.**

Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat anggaran tahunan perseroan kepada dewan komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai. Rencana kerja harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember pada akhir bulan desember tiap tahun buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 desember 2009 (Dokumentasi TV Melayu 2009).

Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak penaggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Dokumentasi TV Melayu 2009).

#### D. Struktur Organisasi TV Melayu Internasional



**Gambar. 2.1**  
**Struktur Redaksi TV Melayu**

## **1. Direksi**

Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain, dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.

## **2. Komisaris**

Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dilakukan oleh direksi

## **3. Pemimpin Redaksi**

pemimpin redaksi yang bertanggung jawab jika terjadi kasus atau delik pers. Pemimpin redaksi bertugas dalam mengawasi jalannya keredaksionalan

## **4. Koordinator Liputan**

Tugasnya mengkoordinir reporter dan mengatur tugas-tugas liputan lapangan mereka. Ia wajib mengetahui kemampuan dan karakter reporter yang ia pimpin. Koordinator liputan juga mesti punya peta berita,

mengingat tugasnya untuk mendistribusikan penugasan peliputan kepada para reporter.

#### **5. Redaktur/ Editor**

Redaktur bertanggung jawab terhadap isi halaman media. Tugasnya mengedit, menyunting serta menyajikan berita. Jumlahnya tergantung banyaknya bidang berita, misal: redaktur politik, redaktur ekonomi, redaktur kriminal, redaktur olahraga, dan seterusnya.

#### **6. Reporter/ Kontributor**

Reporter bertugas mencari berita serta melaporkan kepada redaksi untuk kemudian diseleksi serta di edit sehingga menghasilkan berita yang berkualitas.